

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perfilman di Indonesia telah memasuki era baru, yaitu apa yang disebut dengan era digital. Era ini ditandai dengan kemajuan teknologi perfilman yang semakin modern, baik itu dalam teknologi produksi maupun teknologi penyiaran. Industri penyiaran film telah memasuki *fase e-cinema dan digital film*. Perkembangan dan kreativitas dunia perfilman telah mengantar kita ke dalam apa yang disebut dengan *era economy creative, culture industry* yang menekankan pada penggalian budaya serta kreativitas karya seni sebagai aset dalam mensejahterakan masyarakat serta mempertahankan peradaban budaya sebuah bangsa.¹

Pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak kegiatan perfilman di Indonesia, sehingga film yang beredar di masyarakat semakin bervariasi, baik film produksi dalam negeri maupun film produksi luar negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan film yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih dan menikmati film sesuai dengan keinginan konsumen. Kondisi dan fenomena di

¹ Tetelepta Febry, *Lembaga Sensor Film dalam Perspektif UU No.33 Tahun 2009*, Diakses dari www.lsf.go.id, pada tanggal 7 Juli 2012 Pukul 16.00 wita *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 8/Ags/2016.

atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa “film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, dan /atau merendahkan harkat dan martabat manusia”.

Namun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat tidak selamanya berjalan sebagaimana diharapkan. Kenyataannya, pada saat ini pelaku usaha perfilman menciptakan suatu karya film yang tidak mengandung unsur pokok kegiatan perfilman, yaitu film yang menggambarkan adegan-adegan kekerasan, perilaku yang menjurus ke pornografi, menistakan, melecehkan dan/atau menodai nilai-nilai agama. Persoalan-persoalan seperti ini yang melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Di Negara-negara maju seperti Amerika, pada sekitar tahun 60-an, masyarakat mengeluhkan adanya banyak dampak negatif secara sosial dan politik yang ditimbulkan oleh media elektronik. Mereka beranggapan industri televisi tidak peduli terhadap pengaruh penonton dan pendengar. Mereka menganggap media elektronik gagal mencerminkan kebudayaan Amerika,

gagal membimbing dan mengangkat masyarakat melalui program yang bernilai, bahkan program siarannya menumbuhkan perilaku anti sosial pada anakanak.²

Menurut penelitian Leo Bogart, menonton adegan kekerasan melalui film atau melalui televisi cenderung merangsang jiwa anak-anak muda begitu kuat untuk bertindak agresif. Tayangan kurang bermutu akan mendorong seseorang berperilaku buruk. Bahkan hampir semua perilaku buruk yang dilakukan orang adalah hasil dari pelajaran yang mereka terima dari media semenjak usia anak-anak.³

Pengaruh negatif tayangan film terhadap anak-anak dan remaja sulit dibendung sampai sekarang ini. Pengaruh positif tayangan-tayangan televisi terhadap kehidupan kita cukup banyak diantaranya yaitu memudahkan kita untuk mengakses berbagai informasi yang kita butuhkan dengan cepat dan film juga dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan.

Melihat betapa pentingnya pengaruh film bagi penontonnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia. Dalam penelitian peneliti bermaksud menganalisis bentuk perlindungan konsumen khususnya pada penonton film nasional yang mengandung unsur religius dengan judul **“KONSUMEN DAN FILM (Studi tentang Perlindungan Hukum dalam film-film Religi)”**.

² Ollie Helena dan Erlita Novi, 2011, *Opini Publik*, Jakarta: Indeks, Hal. 69.

³ *Ibid.* Hal.70-71.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini terbatas pada pembahasan terkait dengan bentuk perlindungan konsumen bagi penonton film nasional yang mengandung unsur religius di Indonesia. Rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana profil film nasional yang mengandung unsur religius yang ditayangkan di layar lebar?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap penonton film nasional yang mengandung unsur religius di layar lebar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan profil masing masing film nasional yang mengandung unsur religi yang ada di layar lebar.
- b. Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum terhadap penonton sebagai konsumen film nasional yang mengandung unsur religi di layar lebar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan bagi Lembaga Sensor Film dalam upaya memberikan perlindungan terhadap penonton film nasional yang mengandung unsur religi di layar lebar. Hasil penelitian diharapkan juga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan perlindungan konsumen khususnya konsumen film di Indonesia.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini selain dapat menambah wacana kepustakaan yang terkait dengan pembahasan tentang perlindungan konsumen film di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang terkait dengan pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan konsep penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen film adalah penonton atau penikmat film.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009, definisi film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Pasal 1 Ayat 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009, Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Lembaga Sensor Film (LSF) menurut Pasal 1 angka 4 PP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film.

Penulis dalam penelitian ini meneliti tentang profil film religi yang ditayangkan di layar lebar dan bentuk perlindungan hukum terhadap penonton sebagai konsumen film nasional yang mengandung unsur religi di layar lebar berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan PP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

E. Metode Penelitian .

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan yang menggunakan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film dan menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan serta menggunakan bahan hukum tersier yang meliputi informasi tertulis dari internet.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴ Dalam penelitian ini memberikan data mengenai bagaimana bentuk perlindungan konsumen film dan peran Lembaga Sensor Film dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen film khususnya film nasional yang mengandung unsur religi di Indonesia.

3. Sumber Data

1) Data Sekunder

⁴ *Ibid.* hal. 10.

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya, yakni dari penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan
4. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penonton sebagai konsumen film nasional yang mengandung unsur religi di layar lebar.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara normatif kualitatif yakni metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan landasan teori yang bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi initerdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir skripsi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Batas Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang perlindungan konsumen
 - 1. pengertian perlindungan konsumen

2. Objek Perlindungan Konsumen
 3. Tujuan Perlindungan Konsumen
 4. Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban konsumen
 5. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban pelaku usaha
 6. Prinsip prinsip tanggungjawab
- B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen
- C. Tinjauan Umum tentang Perfilman dan Lembaga Sensor Film
1. Definisi Film
 2. Asas, Tujuan dan Fungsi Perfilman
 3. Definisi Lembaga Sensor Film
 4. Kriteria Film Yang Lulus Sensor

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil film nasional yang mengandung unsur religius yang ditayangkan di layar lebar.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap penonton film nasional yang mengandung unsur religius di layar lebar.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran